



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarindayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarida, sebagai **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarida, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti tertulis di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya, tanggal 23 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1305/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 23 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/01/II/2021 tanggal 01 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya

Hal.1 dari 10 hal. Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat tinggal bersama dan berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kota Samarinda dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Samarinda dan berjalan kurang lebih selama 8 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2021;
  5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan perbuatan Termohon tersebut sudah dicurigai oleh Pemohon karena perbuatan sikap Termohon tersebut, dan Termohon juga sering berbohong kalau Termohon pergi jalan bersama teman-temannya dan sampai pada akhirnya Termohon ketahuan dan kedapatan bersama laki-laki lain di salah satu hotel sehingga karena sudah ketahuan akhirnya Termohon mengakui akan perbuatannya tersebut dan laki-laki tersebut juga mengakui perbuatannya juga ada hubungan istimewa dengan Termohon;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;
  7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
  8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

**Hal.2 dari 10 hal. Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Jika Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 Agustus 2021 dan 3 September 2021, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon hanya pernah datang sekali di sidang pertama, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya yaitu, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 090/01/II/2021*, aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 1 Februari 2021, bermeterai cukup,

Hal.3 dari 10 hal. Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P;

## B. Bukti saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Samarina Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu sekali Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak Juli 2021 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- bahwa sejak Agustus 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan swasta, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak Juli 2021 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain, yang Termohon akui sendiri di depan saksi;

Hal.4dari10 hal.Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Agustus 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanadiuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan, telah ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam permohonan ini;

**Hal.5dari10 hal.Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Termohon pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak, sejak Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diakui sendiri oleh Termohon dan laki-laki selingkuhannya tersebut, yang akhirnya sejak Agustus 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan padahal telah diperintahkan di depan persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut, berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil permohonan Pemohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

**Hal.6dari10 hal.Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak Juli 2021 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan pria idaman lain (PIL);
- bahwa sejak Agustus 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami-istri sudah tidak ada komunikasi yang baik serta salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa antara suami-istri tersebut telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak Agustus 2021 hingga, yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun

**Hal.7 dari 10 hal.Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, diikuti terjadinya pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Qur'anul Karim Surat Al-Baqarah Ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Thalaaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan di luar hadirnya Termohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

**Hal.8dari10 hal.Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 M. bertepatan tanggal 2 Shafar 1443 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

Hal.9dari10 hal.Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. P N B P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 495.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal.10dari10 hal.Pts.No.1305/Pdt.G/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)